

Al-Nasikh Dan Mansukh Perspektif Seseorang Yang Berguna Untuk Memaknai Permasalahan

Hakmi Hidayat¹⁾, Faras Hilmi Ainiyah²⁾, Fawwaz fudhail Muhammad³⁾, Fajar Dewantara⁴⁾, Azizah Nuzulan Sahuura⁵⁾.

¹²³⁴⁵⁾ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail Correspondent: hakmihidayat@uin-malang.ac.id, farasainiyah@gmail.com,

fawwazfudhail@gmail.com, dewantarafajar@gmail.com, azizahnuzulansahuura@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords:

al-Quran, nasikh, wisdom,

Kata kunci: al-Qur'an, hikmah, nasikh.

The Al-Quran is a Muslim guideline that was revealed in Arabic through the prophet Muhammad Saw. Nasikh in the Ulumul Qur'an is defined as something that cancels, deletes, moves, so Mansukh means something that cancels, deletes and moves. Meanwhile, in terms of terminology, it means adopting Sharia law with Allah's commands or scriptures that come later from it. By knowing the existence of texts in the Qur'an, you will hone your faith in the miracles of the Qur'an that behind contradictions (even though there are no contradictions) Allah knows best what is best for His servants. In this article the author discusses Naskh in the Koran, namely; (1) Naskh and differences of opinion about it (2) scope and requirements of naskh (3) types of naskh and their wisdom. So in the process of excavating and deepening the holy book there are several things related to it, including in terms of nuzul al-Qur'an, asbab al-nuzul, jam' al-Qur'an wa tartibuhu, makkiyah and madaniyah suras, muhkam mutasyabih, nasikh and mansukh and many other sciences. so that the tafsir and ushul scholars made a limiting agreement regarding the terms of opinion regarding the acceptance or rejection of the possibility of a mansukh text in the Qur'an, including the establishment of principles for determining the existence of a mansukh text and the wisdom that exists regarding the existence of a mansukh text in verses that cannot be interpreted. Naskh with ra'y, ijihad and interpretation without citing arguments and excavations

Abstrak.

Al-Quran adalah pedoman muslim yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab melalui nabi Muhammad Saw.. Nasikh dalam Ulumul Qur'an diartikan sebagai sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, maka Mansukh diartikan sesuatu yang dibatalkan, dihapus dan dipindahkan. Sedang pengertian secara terminologi adalah mengangkat hukum syara' dengan perintah atau kitab Allah yang datang kemudian dari padanya. Dengan mengetahui adanya naskh dalam al-Qur'an maka akan mengasah keimanan akan kemukjizatan al-Qur'an bahwa dibalik pertentangan (meskipun tidak ada pertentangan) itu Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Pada tulisan ini penulis membahas tentang Naskh dalam al-Quran yaitu; (1) Naskh dan perbedaan pendapat tentangnya (2) ruang lingkup dan syarat-syarat naskh (3) jenis-jenis naskh dan hikmahnya. Sehingga dalam proses penggalian dan pendalaman terhadap kitab suci tersebut ada beberapa hal yang berhubungan dengannya antara lain dari segi nuzul al-Qur'an, asbab al-nuzul, jam' al-Qur'an wa tartibuhu, surah-surah makkiyah dan madaniyah, muhkam mutasyabih, nasikh dan mansukh serta masih banyak lagi ilmu-ilmu lainnya. sehingga para ulama tafsir dan ushul membuat kesepakatan pembatasan tentang ketentuan pendapat penerimaan atau penolakan adanya kemungkinan naskh mansukh dalam al-Qur'an, termasuk di dalamnya penetapan asas untuk menentukan adanya naskh mansukh serta hikmah yang ada terhadap adanya naskh mansukh pada ayat tidak bisa di-naskh dengan ra'y, ijihad dan tafsiran tanpa menukil dalil dan penggalian.

PENDAHULUAN

Aturan hukum dalam Islam, pada zaman Rasulullah turun secara bertahap, dan bukanlah secara langsung bersifat final. Hal ini mengandung hikmah bagi kesiapan para sahabat untuk menjalankannya. Disisi lain, dampaknya ada sebuah hukum tertentu yang nantinya akan digantikan hukum baru diwaktu yang akan datang, yang kemudian dikenal dengan istilah nasikh mansukh. Berdasarkan pemetaan ayat nasikh-mansukh yang digagas oleh Syaikh Jalaluddin al-Suyuti, cara pengajaran di atas membuka peluang terjadinya kesalahan penentuan sebuah hukum, karena mahasiswa bebas melakukan tebang pilih ayat yang ia anggap hukumnya bertentangan, dan kemudian diarahkan ke nasikh- mansukh, padahal ia bukanlah ayat nasakh.

Artikel ini difokuskan untuk meneliti konsep nasikh-mansukh ayat-ayat al- Qur'an yang digagas oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti dan bagaimana cara yang lebih tepat menyampaikannya kepada mahasiswa, sehingga mereka bisa mengoprasikannya secara tepat dalam penentuan hukum. Pada proses penggalan dan pendalaman terhadap kitab suci tersebut ada beberapa hal yang berhubungan dengannya antara lain dari segi *nuzul al-Qur'an, asbab al-nuzul, jam' al-Qur'an wa tartibuhu*, surah-surah makkiyah dan madaniyah, muhkam mutasyabih, nasikh dan mansukh serta masih banyak lagi ilmu-ilmu lainnya.

Khusus untuk masalah Nasikh Mansukh dalam korelasinya dengan al-Qur'an merupakan hal yang sangat panjang untuk dibicarakan, karena melibatkan periwayatan-periwayatan yang jelas atau shahih. Hal ini menuai perbedaan pendapat dari berbagai pakar dan ulama. Muhammad Amin Suma, mengutarakan bahwa di antara kajian Islam tentang hukum yang tetap debatable dan kontroversial adalah masalah naskh, jika dikaitkan dengan kemungkinan adanya nasikh-mansukh internal ayat al-Qur'an.¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan pendekatan, rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Naskh

Nasikh merupakan isim fa'il (kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku) dari fi'il madzi (kata kerja lampau) nasakha yang bermakna yang menghapus. Mansukh merupakan isim maful (kata benda yang dikenai pekerjaan), dari fi'il madzi yang sama nasakha, yang bermakna yang dihapus. Sedangkan bentuk masdar-nya yakni naskh yang bermakna pembatalan.

Al-Farra' dan Abu Sa'id mengatakan naskh adalah menghapuskan atau menghilangkan sesuatu tetapi tempatnya masih ada (والشيء ينسخ الشيء نسخاً أي يزيله ويكون مكانه) Penghapusan pengamalan sebuah ayat karena turun ayat yang lain yang lebih belakang, sehingga ayat yang terakhir diamalkan, dan ayat yang lebih awal ditinggalkan. Al-Laits mengatakan naskh adalah

¹ Muhammad Amin Suma, "Jurnal al-Insan; Nasikh-Mansukh dalam T'ijuan Historis dan Syar'i," 1, I (Januari 2005).

menghilangkan suatu perkara yang sebelumnya digunakan, dengan perkara yang baru yang selainnya²

النسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره³

Allah Swt memerintahkan kepada umat manusia seluruhnya agar memperhatikan dan mempelajari al-Qur'an. Mempelajari al-Qur'an adalah kewajiban dan salah satu pengantar yang dapat mengantarkan seseorang memahami Al-Qur'an. Namun dalam pemahaman terhadap Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya sering diwarnai dengan perbedaan. Pembahasan tentang nasikh mansukh misalnya, termasuk perdebatan di kalangan ulama bukan tidak beralasan. Asas atau dasar memperbincangkan nasikh mansukh tersebut terdapat dalam QS. Al-Nisa/4:82 :

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an, kalau sekiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya".

Ayat ini menyoroti tentang ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, bahwa al-Qur'an yang mengandung berbagai jenis pembicaraan serta persoalan, antara satu dengan yang lain terkait dan saling menjelaskan. Pemaknaan yang bisa muncul adalah pertama, dalam al-Qur'an terdapat banyak perbedaan-perbedaan. Sedang yang kedua adalah dalam memaknai al-Qur'an akan muncul berbagai

Perbedaan atau multi tafsir dikalangan ulama. Namun yang lebih tepat menurut penulis adalah pemaknaan yang kedua. Hal ini juga dipertegas oleh Al-Sayuti dan al-Syathibi, bahwa di dalam al-Qur'an tidak terdapat kontradiksi. Metode penafsiran untuk meluruskan pengertian terhadap bagian yang sepintas lalu nampak ada pertentangan. Padahal perlu diketahui bahwa ketika itu sudah dicerna oleh pemikiran manusia maka kebenarannya menjadi suatu yang bersifat normatif.

Jumhur menyepakati bahwa tidak ada yang kontradiksi dalam al-Quran, karena syarat kontradiksi itu antara lain: Persamaan subyek, Obyek, Waktu, dan Syarat.³ Asumsi ini juga dipertegas oleh Manna al-Qaththan, bahwa apa yang cocok untuk satu kaum pada suatu masa mungkin tidak cocok lagi pada suatu masa yang lain. Makki bin Hamusy juga mengungkapkan bahwa khitab yang mengisyaratkan waktu dan batas tertentu. seperti firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Baqarah/2: 109 :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِئًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ فَاعْتَصِمُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

² Imam Masrur, "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi," *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 16, no. 1 (23 Juni 2022), <https://doi.org/10.30762/realita.v16i1.676>.

“Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Olehnya itu, ulama kontemporer sepakat tentang tidak ditemukan perbedaan yang bersifat kontradiktif dalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an.⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa sesungguhnya ayat tersebut telah menegaskan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tentu saling terkait, sekaligus mempertegas ketiadaan kontradiksi di dalamnya.

B. Pengertian Naskh (Nasikh-Mansukh)

Secara etimologi:

1. Naskh berasal kata: *يسخ - وسخ* yang bermakna *إزالة* (menghilangkan). Sebagaimana dalam QS. Al-Hajj/22: 52 juga disebutkan :
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ۖ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatNya. dan Allah Maha mengetahui lagi

Maha Bijaksana’.

2. Naskh bermakna *موضع إلى موضع*, memindahkan’. Misalnya dalam QS. Al-Jatsiyah/45: 29 *وَأَوْ مَا تَعْمَلُونَ كَتُمٌ مَا وَسْتَسَخ كَا إوا* yang dimaksud adalah memindahkan (mencatat) amal perbuatan ke dalam catatan amal.⁵
3. Tabdil, yang diterjemahkan penggantian, seperti terjemahan yang terdapat dalam, QS. An-Nahl/16:101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْسَلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui’.

4. Takwil (interpretasi, penakwilan) yang diterjemahkan ,memalingkan’, dicontohkan dalam ilmu mawaris, artinya memalingkan pusaka dari seseorang kepada orang lain.

⁴ Abd. Rahman Jalal al-Din Al-suyuti, *al-Itaqaan fi'Ulum al-Qur'an*, Juz IV; Jilid II (Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t.).

⁵ Manna' Khalil Al-Qattan, *Mababis fi ulumu al-Quran*, II (Mansyurat al-'Asr al-Hadis, t.t.).

5. Dalam kamus Al-‘Ashry terdapat beberapa makna dari *وسخ* diantaranya:
 - a. *وسخ* bermakna *أبطل، ألغى* ; ,membatalkan, mencabut, menggantikan, menempati tempatnya, ; *خ وس* bermakna *حلمحله* .
 - b. *وسخ* bermakna *وقل، إكتتب* ; ,menukil, menyalin
 - c. *وسخ* bermakna *وسخة إستخرج* ; ,meng-copy, membuat duplikat⁶

Subhi As-Shalih mengungkapkan bahwa Naskh secara etimologi kadang-kadang bermakna meniadakan, kadang-kadang bermakna penggantian, kadang-kadang bermakna pengalihan, dan adakalanya bermakna pemindahan.⁷

Pengertian senada juga diungkapkan oleh Mardan bahwa pengertian naskh dari segi etimologi dapat dipakai untuk beberapa pengertian yaitu pembatalan, penghapusan, pemindahan dan perubahan. Dari pengertian secara etimologi ada diantaranya yang dibakukan menjadi pengertian terminologi.⁸ Meskipun ada perbedaan pendapat dari para, ulama tentang pengertian secara etimologi, tetapi mereka masih tetap berkisar pada sinonim kata tersebut.⁹

Meskipun ada perbedaan pendapat dari para, ulama tentang pengertian secara etimologi, tetapi mereka masih tetap berkisar pada sinonim kata tersebut. Perbedaan yang mengundang pro dan kontra di kalangan ulama terjadi ketika mereka memasuki pembahasan kata ayat yang terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 106.

مَا نُنَسِّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Adapun pengertian naskh secara terminologi antara lain:

1. Mengangkat hukum syara' dengan perintah atau khithab Allah yang datang kemudian dari padanya.¹⁰
2. Mengangkat (menghapuskan) syara dengan dalil hukum syara yang lain.

Terdapat perbedaan penggunaan istilah yang ada antara ulama mutaqqaddimin dengan ulama muta'akhhirin hal ini terkait pada sudut pandang masing-masing. Sudut pandang itu bersumber dari pemahaman mereka terhadap kata, ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah/2:106.

Sementara itu Quraish Shihab, menegaskan bahwa antara ulama mutaqqaddimin dan muta'akhhirin tidak sepakat dalam menetapkan pengertian nasikh secara terminologi hal

⁶ Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudlor, dan al-Ashary, *Kammus Kontemporer Arab-Indonesia*, IX (Yogyakarta: Multi Karya Grafik, t.t.).

⁷ Subhi Al-Shahih, *Ilmi-ilmu al-Qur'an; Membahas ilmi-ilmu Al-Qur'an*, Cet. 10 (Jakarta: Putaka Firdaus, t.t.).

⁸ Mardan, *Al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh*, XI (Jakarta: pustaka Mapan, 2009).

⁹ Kamaliddun Marsuki, *Ulum al-Qur'an*, Cet. II (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994).

¹⁰ Ahmad dan Ahmad Rofi'i Al-Syadadi, *Ulumul Qur'an 1*, Cet. II (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

ini terlihat dari kontroversi yang muncul diantara mereka dalam menetapkan adanya nasikh dalam al-Qur'an.¹¹

Pengertian menurut terminologi ulama mutakaddimin memberi batasan pengertian nasikh sebagai dalil syar'i yang ditetapkan kemudian, dijelaskan lebih lanjut tidak hanya bagi ketentuan atau hukum yang mencabut ketentuan atau hukum yang sudah berlaku sebelumnya atau mengubah ketentuan atau hukum yang pertama sebagai pernyataan berakhirnya masa pemberlakuannya, sejauh hukum tersebut tidak dinyatakan berlaku terus menerus.

Pengertian nasikh menurut Ulama mutakakhirin, nasikh terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang datang kemudian, dengan maksud untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan yang diberlakukan ialah ketentuan yang ditetapkan terakhir dan menggantikan ketentuan yang mendahuluinya.

Berdasarkan beberapa pengertian yang penyusun kutip diatas tergambar bahwa ulama mutaaddimin memberikan pengertian tentang nasikh lebih dari satu pengertian, sementara ulama mutaakhirin membatasi hanya pada satu pengertian. Jadi dapat dipahami bahwa ulama mutaakhirin lebih mempersempit pengertian naskh.

C. Beberapa Pendapat tentang Naskh dan Dalil Ketetapanannya

Istilah nasikh yang digunakan dalam ilmu tafsir sering digunakan seiring dengan istilah mansukh, Kalau nasikh diartikan sebagai sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, maka mansukh diartikan sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dan dipindahkan.

Perbedaan pendapat tentang batasan pengertian nasikh dan mansukh sebelumnya dilanjutkan kepada masalah ada atau tidaknya nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an. Ulama dalam menanggapi tentang nasikh dan mansukh dalam al-Quran terbagi ke dalam beberapa kelompok :

1. Kelompok ulama Muta'akhirin

Sebagian besar Ulama yang berada pada periode ini yang menolak adanya nasikh dan mansukh dalam pengertian yang umum, yang termasuk dalam kelompok ulama mutaakhirin, diantaranya adalah Abu Muslim al-Asfahani (322 H) yang ditegaskan oleh Imam al-Syekh Muhammad Abduh (1325 H), al-Sayyed Rasyid Ridha (1354 H), Taufiq Shidqi dan al-Khudhary, serta mufassir besar al-Fakhru al-Razy juga cenderung sependapat dengan imam Al-Asfahany.¹²

Kelompok ini tidak membenarkan adanya nasikh dan mansukh dalam arti menghapus ayat, mereka menuduh kelompok yang menetapkan adanya nasikh dalam al-Qur'an adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam menetapkan ayat yang termasuk kelompok ayat yang dimansukh.

Kelompok yang menolak memberi komentar bahwa penetapannya dengan cara membagi dua ayat yang sepotongnya adalah ayat yang mansukh dan sebagian yang lain

¹¹ Imam Masrur, "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi," *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 16, no. 1 (23 Juni 2022), <https://doi.org/10.30762/realita.v16i1.676>.

¹² Hasbi Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Quran*, Cet. XIV (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992).

adalah nasikh. Contoh ayat yang digunakan oleh kelompok Abu muslim adalah surah al-Maidah/5:105, tentang perintah Allah untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi bahwa ayat tersebut awalnya nasikh dan bagian yang lain adalah Mansukh, kelompok Abu muslim

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan naskh, ialah takhsis.¹³

Menurut Abu Muslim secara logika nasikh dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syara'. Sehingga ia menolak sepenuhnya terjadi naskh dalam al-Qur'an berdasarkan firman Allah dalam QS. Fushshilat/41:42

إِذَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَوَلَّى مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Terjemahnya:

“Yang tidak datang padanya (Al-Qur'an) kebathilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana. lagi Maha. Terpuji”.

Kelompok Abu Muslim memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut bahwa hukum al-Qur'an tidak akan dibatalkan untuk selamanya. Sementara Manna al-Qattan berpendapat lain bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah bahwa al-Qur'an tidak didahului oleh kitab-kitab yang membatalkannya dan tidak datang pula sesudahnya sesuatu yang membatalkannya.¹⁴

2. Kelompok Ulama Mutaqaddimin (Jumhur Ulama)

Kelompok ini adalah pendapat yang mayoritas. Abu Mansur al-Baghdadi mengungkapkan : Juga dikatakan bahwa naskh merupakan suatu hal yang rasional (dapat diterima akal) dan telah pula terjadi dalam hukum syara'. Di antara alasan-alasan mereka adalah :

- a. Allah Swt. Maha Berkehendak lagi Maha Mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi hambaNya. Jadi bisa saja Allah memerintahkan suatu hal pada suatu waktu namun kemudian melarangnya pada waktu yang lain.
- b. Beberapa dalil yang membolehkan, diantaranya adalah QS. Al-Nahl/16:10120 QS. Al-Baqarah/2:106 dan sebuah hadits shahih dari Ibn Abbas r.a, Umar r.a berkata: “Yang paling paham dan paling menguasai Al-Qur'an di antara kami adalah Ubai. Meski demikian, Ubai pun ditinggalkan sebagian perkataannya, karena ia mengatakan: „Aku tidak akan meninggalkan sedikitpun segala apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw. Padahal telah turun ayat „... Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya...”

Beberapa pembagian ulama mutaqaddimin mengenai ayat yang termasuk dalam naskh antara lain :

- a. Asy-Syafi'y, An-Nahas (388 H), ayat yang diyakini terdapat naskh di dalamnya menurut AnNahas ada 100 ayat.

¹³ Hasbi Shiddiqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an; Media-media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*, Cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).

¹⁴ Manna' Khalil Al-Qattan, *Mababis fi Ulumul Qur'an, diterjemahkan oleh Mudzakir. Study Ilmu-ilmu Qur'an*, Cet. XII (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009).

- b. As-Suyuthy (911 H) menetapkan 20 ayat yang dikategorikan sebagai kelompok ayat nasikh dan mansukh.
 - c. Asy-Syaukany (1250 H) menetapkan 8 ayat yang terdapat naskh didalamnya. Kelompok ulama ini adalah kelompok yang sepakat menerima ada nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:106.23.
3. Kelompok orang Yahudi

Kelompok ini tidak mengakui adanya nasikh, karena nasikh menurut mereka mengandung konsep al-bada', yaitu nampak jelas, setelah kabur atau tidak jelas. Menurut kelompok ini nasikh adakalanya tanpa hikmah dan hal ini adalah mustahil bagi Allah. Mereka juga mengakui bahwa syari'at Nabi Musa menghapus syari'at sebelumnya. Di antara bentuk naskh yang terjadi pada ajaran mereka adalah:

 - a. Adanya pengharaman sebagian besar binatang atas mereka, padahal sebelumnya dihalalkan. Hal ini dikisahkan pula dalam QS. Ali Imran/3: 9324, QS. Al-Nisa/4: 16025 dan QS. Al-'An'am/6:146.26
 - b. Allah swt. mengharamkan atas Nabi Musa dan Bani Isra'il menikah dengan saudara perempuannya sendiri, padahal jauh sebelumnya Nabi Adam menikahkan anaknya yang bersaudara. Hal ini juga ditegaskan dalam Taurat akan kisah Nabi Adam.
 - c. Mereka diperintahkan untuk membunuh siapa saja diantara mereka yang menyembah patung anak sapi yang kemudian perintah itu dicabut atau dibatalkan.

4. Kelompok Syi'ah Rafidah

Kelompok ini berpendapat bahwa konsep al-bada' adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Untuk memperkuat pandangan mereka, maka mereka mengajukan argumentasi dengan ucapan-ucapan yang dinisbahkan kepada Ali r.a secara dusta dan palsu. Bahkan dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Ra'd/13: 39

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Terjemahnya:

“Allah menghapus apa yang Ia kehendaki dan menetapkan (apa yang Ia kehendaki)”.

Kelompok ini memberikan pengertian bahwa Allah menghapus dan menetapkan apa yang Ia kehendaki. Namun Manna al-Qattan menganggap hal ini adalah pandangan yang sesat karena sesungguhnya Allah menghapuskan sesuatu yang dipandang perlu dihapuskan dan menetapkan penggantinya jika penetapannya mengandung maslahat.

Misalnya penghapusan kekafiran atau kemaksiatan seorang hamba yang bertaubat, serta menetapkan iman dan ketaatannya. Mencermati pendapat kelompok tersebut nampak bahwa kelompok mutaakhirin menutup ruang untuk hal. itu, sementara kelompok mutakaddimin membuka ruang yang luas untuk nasikh namun berusaha untuk mengurangi dengan jalan mengkompromikan ayat-ayat tertentu, sedangkan kelompok yahudi tidak mengakui tetapi menggunakan dalil yang susah untuk diterima, sementara kelompok Syi'ah Rafidah berlebihan dan meluaskan tetapi mengajukan alasan yang dinisbahkan kepada seseorang.

Dari keempat kelompok tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan terhadap adanya nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an terbagi kepada dua kubu, yaitu

kubu pro dan kontra, kedua kubu ini memberikan alasan masing-masing untuk memperkuat pendapat mereka. Menurut kelompok yang pro nasikh yang secara istilah berarti "mencabut berlakunya hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian, dianggap oleh pendukung nasikh–mansukh sangat mungkin dan logis. Kubu ini diwakili oleh Subhi Shalih yang menganalogikan hikmah diturunkannya al-Qur'an secara berangsur-angsur mereka maknai kebijakan Allah di dalam mendidik manusia.

Sayyid Abu al-Qasim al-Khu'i, mengemukakan bahwa tidak ada salahnya Allah mencabut suatu hukum dan menggantinya dengan hukum lain sesuai dengan kemaslahatan manusia, yang kemaslahatan itu hanya diketahui oleh Allah. Ringkasnya dalam pandangan pendukungnya, nasikh bukanlah 'aib bagi Allah yang Maha Sempurna.

Ruang Lingkup Naskh dalam al-Qur'an

Terlepas dari kontroversi tentang diterima atau tidak nasikh dan mansukh, masalah yang terpenting untuk dibicarakan dalam nasikh dan mansukh adalah kawasan penggunaan nasikh dan mansukh dalam upaya interpretasi hukum. Jika upaya untuk mengeluarkan hukum sudah ditempuh sesuai dengan ilmu ushul Fiqhi dan ternyata kontradiksi antara dua ketentuan hukum belum dapat teratasi, pada posisi inilah dimungkinkan adanya nasikh –mansukh, atau dilihat dari segi historis menyangkut kedua ketentuan hukum yang kontradiksi. Faktor asbab al-nuzul bagi ayat dan asbab alwurud bagi hadits berada pada posisi ini. Dalam kondisi ini nasikh mansukh berada pada posisi terakhir dari suatu upaya interpretasi ketentuan hukum.

Ulama sepakat untuk menetapkan ayat yang dikategorikan kontradiksi dengan syarat yang ketat. Di antara syarat agar hal itu bisa disebut naskh adalah sebagai berikut:

1. Hukum yang mansukh adalah hukum syara'. Hal ini juga senada dengan Imam al-Sabuni yang mengutip pendapat jumhur ulama yang membatasi bahwa nasikh mansukh hanya berkaitan tentang perintah dan larangan. Dalam kitab al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an disebutkan :
Artinya : "Jumhur berpendapat bahwasanya tidak terdapat naskh kecuali pada perintah dan larangan". Bahkan perintah dan larangan itu dalam bentuk khabar (kalimat berita) yang memiliki pesan talab (perintah) disebut naskh. Sedangkan kalimat berbentuk khabar yang tidak bermakna thalab, nasikh tidak terjadi.
2. Dalil yang menasikh adalah khitab syar'i yang datang kemudian; dari khitab yang hukumnya dimansukh.
3. Khitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian tidak dinamakan naskh.
4. Nasikh tidak terdapat dalam akhlak dan adab yang diperintahkan dalam Islam.
5. Nasikh juga tidak terjadi pada Aqidah, seperti: Zat Allah, Sifat Allah, Kitab-kitab Allah, dan khabar yang jelas dan nyata, seperti janji Allah bagi orang yang bertakwa.
6. Kategori ayat yang tidak tersentuh nasikh mansukh yaitu ayat mengenai janji ancaman. Termasuk yang tidak tersentuh nasikh mansukh ayat yang berisi cerita tentang berbagai umat.
7. Sebagian ahli ilmu tidak membenarkan naskh dengan hadits ahad; meskipun itu diriwayatkan oleh perawi yang adil, pendapat mufassir yang awam dan ijtihad para mujtahid tanpa adanya nukilan yang benar dan tanpa ada pertentangan pasti. Namun sebaliknya sebagian yang lain lebih memudahkan atau menganggap enteng dengan

menerrima atau mencukupkan pada pendapat mufassir atau mujtahid. Dan yang dianggap benar menurut kitab al-Itqan adalah kebalikan dari dua pendapat tersebut.

Dari beberapa pendapat tokoh tersebut salah seorang guru besar UIN Alauddin Makassar Mardani, setelah meninjau azas, pengertian, kedudukan, dan kawasan nasikh–mansukh, mengemukakan secara lebih luas dan mendetail persyaratan nasikh–mansukh yaitu:

- a. Ketentuan hukum yang dicabut, dalam formulasinya tidak berisi keterangan bahwa ketentuan tersebut berlaku sepanjang waktu atau selamanya.
- b. Ketentuan hukum yang terdapat pada ayat tersebut tidak terkait pada hal yang telah disepakati secara universal tentang kebaikannya atau keburukannya, seperti keadilan adalah hal yang baik sedangkan ketidakadilan adalah hal yang buruk.
- c. Ketentuan hukum yang mencabut atau nasikh, ditetapkan kemudian, karena menurutnya pada hakikatnya nasikh adalah mengakhiri perberlakuan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.
- d. Dalam penelusuran atau penelitian gejala kontradiksi tidak dapat diatasi.

D. BENTUK-BENTUK NASAKH

Nasakh Alquran itu mempunyai tiga bentuk, yaitu sebagai berikut :

- A. Ayat yang di-nasakh-kan bacaan dan hukumnya, sehingga ayat tersebut tidak tertulis lagi dalam Alquran. Demikian pula hukumnya, ia tidak diamalkan lagi. Contohnya ayat mengenai frekuensi menyusu bagi anak yang membuat ia haram menikah dengan ibu yang menyusukannya; yaitu sepuluh kali kemudian di-nasakh-kan oleh lima kali menyusu sehingga yang diharamkan adalah lima kali menyusu. Aisyah ra. berkata:

كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمُ مَنْ تَمَّ نُسُخَانَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيهَا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

"Pernah diturunkan (kepada Nabi) sepuluh kali menyusu yang dimaklumi yang (menyebabkan) haram (menikahi), kemudian dinasakhkan dengan lima kali yang dimaklumi. Selanjutnya Rasul wafat, ayat-ayat itu dibaca sebagai bagian dari Alquran".

- B. Ayat yang di-nasakh-kan hukum, tetapi bacaannya masih ada. Hal itu seperti firman Allah:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ

"Dan (terhadap) wanita-wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita) itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya". (QS. An-Nisa' (4): 15)

Ketentuan hukuman bagi pezina, yaitu ditahan di rumah sampai meninggal *يَتَوَفَّيَهُنَّ* yang terdapat dalam ayat *فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ* ini telah di-nasakh-kan. Akan tetapi, teksnya masih ada. Ayat yang menasakh-kannya adalah

مل

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Perempuan dan laki-laki yang berzina maka deralah setiap orang dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah bela kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir”. (QS. An-Nûr (24): 2)

Jadi, hukuman bagi pezina berubah dari kurungan menjadi cambuk seratus kali.

C. Ayat yang telah di-nasakhkan bacaannya, tetapi hukumnya masih diamalkan. Al-Muhasabi menyebut pembagian ini dengan "ayat yang di-nasakh-kan tulisannya, tetapi ia masih terpelihara dalam hati". Hal ini banyak terdapat dalam Alquran, di antaranya:

- 1) Aisyah berkata, "Dahulunya di zaman Nabi, Surah Al-Ahzab dibaca sebanyak 200 ayat. Tatkala Utsman menulis mushaf, ia hanya tinggal 73 ayat saja seperti yang terlihat sekarang. Di antara ayat yang tidak ditulis karena telah di-nasakhkan adalah ayat mengenai hukum rajam, yaitu الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا إِذَا زَنَا الشَّيْخُ وَالزَّانِيَةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Apabila orangtua laki-laki dan orangtua perempuan berzina, maka rajamlah keduanya, (hal itu) sebagai pelajaran dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
- 2) Abu Musa Asy-Asy'ari juga mengatakan, "Pernah turun suatu ayat yang termuat dalam Surah At-Taubah (9), kemudian ayat itu diangkat." Abu Musa telah menghafal ayat itu, ayat tersebut adalah إِنَّ اللَّهَ سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لِأَخْلَاقِهِمْ وَلَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادْبِيْنَ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمَلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيُثَوِّبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ . Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan bangsa-bangsa disebabkan karena akhlak mereka. Dan seandainya manusia itu memiliki dua buah lembah harta, maka ia berkeinginan mendapat lembah ketiga. Rongga manusia tidak ada yang dapat memenuhinya kecuali tanah. Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat kepada-Nya.

E. MACAM-MACAM NASKH DALAM AL-QUR'AN

Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, nasikh dalam alquran dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Nasikh Sharih, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat yang terdahulu. 15 Umpamanya ayat tentang perang (qital) pada surat al anfal ayat 65 yang mengharuskan satu orang muslim melawan sepuluh kafir:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنْ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Artinya: “Hai nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka

akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti”.

Menurut jumhur Ulama' ayat ini di naskh oleh ayat 66 Surat Al Anfal:

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Sekarang Allah Telah meringankan kepadamu dan dia Telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Ayat diatas mengandung maksud bahwa pengharusan bagi satu orang mukmin melawan dua orang kafir, dimana sebelumnya pada ayat yang dimansukh dijelaskan bahwa pengharusan satu orang muslim melawan sepuluh kafir.

2. Nasikh Dhimmy, yaitu jika terdapat dua nasikh yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Keduanya turun untuk masalah yang sama, dan dike- tahuhi waktu turunnya, maka ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu.

Contoh:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menurut pendukung teori nasikh dihapus oleh hadis la washiyyah li warits (tidak ada wasiat bagi ahli waris).

3. Nasikh Kully, orang yang mensyariatkan itu membatalkan hukum syar'i sebelumnya. Membatalkan secara keseluruhannya dengan merangkaikan kepada setiap pribadi mukallaf. Sebagai contoh ketentuan 'iddah empat bulan sepuluh hari yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut”.

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat di atas menaskh ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa masa 'iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah satu tahun.

4. Naskh Juz'i, yaitu mensyariatkan hukum secara umum, meliputi seluruh pribadi mukallaf, kemudian hukum ini dibatalkan dengan menisbahkan kepada sebagian ifrad. Atau mensyariatkan hukum itu secara mutlak, kemudian dibatalkan dengan menisbahkan kepada beberapa hal. Maka nasikh itu tidak membatalkan perbuatan itu dengan hukum pertama yang dijadikan dasar. Tapi membatalkannya itu dengan menisbahkannya kepada ifrad atau kepada beberapa hal. Contoh yang demikian itu ialah firman Allah yang berbunyi: Contoh yang demikian itu ialah firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ayat tersebut menjelaskan hukum dera 80 kali bagi orang yang menuduh wanita berzina tanpa adanya saksi yang kemudian dinaskh oleh ketentuan li'an yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah bagi si penuduh pada ayat berikut

ini:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." (QS. An Nur: 6)

F. Pembagian Nasikh wa al-Mansukh

Nasakh diklasifikasikan menjadi empat jika dilihat dari segi nasakh antara Qur'an dengan Sunnah, yaitu :

1. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya ditentukan oleh Qur'an maka digantikan (nasakh-kan) oleh dalil al-Qur'an juga. Mengenai nasakh ini terdapat varian prespektif oleh para ulama tentang diterima tidaknya. Dari pandangan ulama yang menerima adanya nasakh satu ini, mereka beranggapan bahwa Allah Al Qadir, Ar Rahman dan Ar Rahim mula-mula telah menentukan suatu hukum yang bersifat ringan. Tetapi karena mungkin dirasa umat Muslim sudah bisa menghadapi hukum yang tidak lagi ringan, maka hukum ringan awal tersebut perlu digantikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Allah dimana Allah sedang menunjukkan "Al 'Aliy" (Maha Tinggi) dan "Al Alim" (Maha Mengetahui). Misalnya pada dinasakh nya Kalamullah yaitu Q.S. Al Baqarah : 240 tentang masa 'iddah berlaku

satu tahun yang kemudian digantikan dengan Q.S Al Baqarah : 234 tentang masa 'iddah yaang berlaku hanya 4 bulan 10 hari.

2. Al-Qur'an dengan Sunnah

Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al Qur'an kemudian digantikan/nasakh dengan dalil As-Sunnah. Nasakh satu ini oleh Syaikh Manna' dibagi menjadi 2, yakni :

a. Nasakh Qur'an dengan Sunnah Ahad (Ahadiyah)

Namun sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al Qur'an

bersifat mutawatir sekaligus penuh dengan keyakinan didalamnya, sedangkan

Sunnah Ahad bersifat prasangka atau dugaan. Sehingga sangat tidak dibenarkan

menghapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya (ma'lum) dengan

hal-hal maznun (diduga).

b. Nasakh Qur'an dengan Sunnah Muttawatiroh

Oleh tiga pemimpin/imam mazhab yaitu Imam Malik, Abu Hanafi dan Imam Ahmad

berpendapat sama yaitu memberi hukum mubah pada nasakh ini dengan asumsi

bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu.

3. Sunnah dengan Al-Qur'an

Maksud nasakh ini ialah bahwa suatu hukum/dalil yang telah ditentukan berdasar dalil As Sunnah lalu diganti (dinasakh) dengan dalil Qur'an. Nasakh ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadits bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat muslim, kemudian setelah diturunkannya ayat 144 pada Q.S. Al Baqarah Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya.

4. Sunnah dengan Sunnah

Artinya bahwa suatu hukum syara' yang mulanya didasarkan dalil As-Sunnah lalu dinasakhkan (dihapus) oleh dalil syara' dari As-Sunnah pula. Misalnya yakni hukum ziarah hukum yang semula dilarang kemudian dihapus (dinasakh) menjadi mubah (boleh). Terjemahaan hadits nya ialah "Dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah" (Riwayat At Tirmidzi).

G. Cara Mengetahui Nasikh-Mansukh

Menurut Amir Syarifuddin, ada tiga cara atau petunjuk yang dapat meyakinkan tentang nasikh-mansukh,yaitu :

1. Nash yang secara lahirnya menunjukkan yang satu menjadi nasikh terhadap yang lain. Umpamanya firman Allah dalam surah al-Anfal : 66 **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَالِحُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۗ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَا يُفْقَهُونَ** "Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan

dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.Menjadi nasikh terhadap ayat sebelumnya al-Anfal : 65

أَلَمْ يَخَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَاعْلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

:“Hai Nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti”.

2. Ijma' ulama yang menetapkan bahwa suatu dalil yang menetapkan hukum menasakh dalil lain yang menetapkan hukum yang berbeda dengan itu. Hal itu mengandung arti bahwasanikhnya bukan ijma' tetapi adalah nash juga, sedangkan ijma' hanya memberi petunjuk mengenai nash mana yang nasikh dan mana yang mansukh.
3. Tarikh, yaitu keterangan waktu yang menjelaskan berlakunya dua nash yang berbeda. Bila dua dalil hukum berbenturan dan tidak mungkin diselesaikan dengan cara apa pun, tetapi dapat diketahui bahwa yang satu terdahulu datangnya dan yang satu lagi terkemudian datangnya; maka yang datang terkemudian itu disebut nasikh dan yang datang terdahulu disebut mansukh.

H. Ruang Lingkup Naskh dalam al-Qur'an

Terlepas dari kontroversi tentang diterima atau tidak nasikh dan mansukh, masalah yang terpenting untuk dibicarakan dalam nasikh dan mansukh adalah kawasan penggunaan nasikh dan mansukh dalam upaya interperetasi hukum. Jika upaya untuk mengeluarkan hukum sudah ditempuh sesuai dengan ilmu ushul Fiqhi dan ternyata kontradiksi antara dua ketentuan hukum belum dapat teratasi, pada posisi inilah dimungkinkan adanya nasikh – mansukh, atau dilihat dari segi hist

oris menyangkut kedua ketentuan hukum yang kontradiksi. Faktor asbab al-nuzul bagi ayat dan asbab alwurud bagi hadits berada pada posisi ini. Dalam kondisi ini nasikh mansukh berada pada posisi terakhir dari suatu upaya interpretasi ketentuan hukum.

Ulama sepakat untuk menetapkan ayat yang dikategorikan kontradiksi dengan syarat yang ketat. Di antara syarat agar hal itu bisa disebut naskh adalah sebagai berikut:Hukum yang mansukh adalah hukum syara'. Hal ini juga senada dengan Imam al-Sabuni yang mengutip pendapat jumhur ulama yang membatasi bahwa nasikh mansukh hanya berkaitan tentang perintah dan larangan. Dalam kitab al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an disebutkan :

Artinya : “Jumhur berpendapat bahwasanya tidak terdapat naskh kecuali pada perintah dan larangan”.

Bahkan perintah dan larangan itu dalam bentuk khabar (kalimat berita) yang memiliki pesan talab (perintah) disebut naskh. Sedangkan kalimat berbentuk khabar yang tidak bermakna thalab, nasikh tidak terjadi.Dalil yang menasikh adalah khitab syar'i yang datang kemudian; dari khitab yang hukumnya dimansukh.

Khitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian tidak dinamakan naskh.

Nasikh tidak terdapat dalam akhlak dan adab yang diperintahkan dalam Islam.

Nasikh juga tidak terjadi pada Aqidah, seperti: Zat Allah, Sifat Allah, Kitab-kitab Allah, dan khabar yang jelas dan nyata, seperti janji Allah bagi orang yang bertakwa.

Kategori ayat yang tidak tersentuh nasikh mansukh yaitu ayat mengenai janji ancaman. Termasuk yang tidak tersentuh nasikh mansukh ayat yang berisi cerita tentang berbagai umat.

Sebagian ahli ilmu tidak membenarkan naskh dengan hadits ahad; meskipun itu diriwayatkan oleh perawi yang adil, pendapat mufassir yang awam dan ijtihad para mujtahid tanpa adanya nukilan yang benar dan tanpa ada pertentangan pasti. Namun sebaliknya sebagian yang lain lebih memudahkan atau menganggap enteng dengan menerrima atau mencukupkan pada pendapat mufassir atau mujtahid. Dan yang dianggap benar menurut kitab al-Itqan adalah kebalikan dari dua pendapat tersebut.¹⁵

Dari beberapa pendapat tokoh tersebut salah seorang guru besar UIN Alauddin Makassar Mardan, setelah meninjau azas, pengertian, kedudukan, dan kawasan nasikh –mansukh, mengemukakan secara lebih luas dan mendetail persyaratan nasikh–mansukh yaitu:

- a. Ketentuan hukum yang dicabut, dalam formulasinya tidak berisi keterangan bahwa ketentuan tersebut berlaku sepanjang waktu atau selamanya.
- b. Ketentuan hukum yang terdapat pada ayat tersebut tidak terkait pada hal yang telah disepakati secara universal tentang kebaikannya atau keburukannya, seperti keadilan adalah hal yang baik sedangkan ketidakadilan adalah hal yang buruk.
- c. Ketentuan hukum yang mencabut atau nasikh, ditetapkan kemudian, karena menurutnya pada hakikatnya nasikh adalah mengakhiri pernberlakuan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.
- d. Dalam penelusuran atau penelitian gejala kontradiksi tidak dapat diatasi.¹⁶

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa naskh adalah mengangkat (menghapus) hukum syara' dengan dalil atau khitab syara' yang lain. Dalam Naskh diperlukan syarat, yaitu hukum yang Mansukh adalah syara' dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'I yang datang lebih kemudian dari khitab yang di Mansukh, dan khitab yang dihapus dan diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Dalam hal ini naskh dalam alqur'an dapat dibagi tiga bagian, naskh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Naskh Al-Qur'an dengan sunnah dan naskh alqur'an dengan sunnah. Tulisan ini untuk membahas pengertian tentang Nasakh dan Mansukh karena ternyata banyak pengertian yang ada di dalamnya, juga berkenaan dengan macam-macam Nasakh dalam al-Qur'an dan begitu pula jenis-jenis Nasakh yang ada. Kendati banyak para ulama yang berselisih pendapat mengenai diperbolehkannya Nasakh dan Mansukh akan tetapi perlu diketahui bahwa seiring dengan perkembangan dakwah dan kemajuan zaman serta pergantian kaum yang satu dengan yang lainnya maka hukum shar'i menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada. Banyak hikmah yang dapat dipetik setelah mempelajari Nasakh dan Mansukh, sehingga setelah mengetahui lebih dalam lagi maka kita makin kuat.

¹⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R., "NASAKH DALAM HUKUM ISLAM," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (15 Oktober 2016): 21–38, <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.21-38>.

¹⁶ al-Imam Al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Usul al-Syariat*, Jilid III (Beirut: Dar-al-Ma'arif, 1975).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudlor, dan al-Ashary. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. IX. Yogyakarta: Multi Karya Grafik, t.t.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahis fi ulumu al-Quran*. II. Mansyurat al-'Asr al-Hadis, t.t.
- . *Mabahis fi Ulumul Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir. *Study Ilmu-ilmu Qur'an*. Cet. XII. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009.
- Al-Shahih, Subhi. *Ilmi-ilmu al-Qur'an; Membahas ilmi-ilmu Al-Qur'an*. Cet. 10. Jakarta: Putaka Firdaus, t.t.
- Al-suyuti, Abd. Rahman Jalal al-Din. *al-Itaqaan fi'Ulum al-Qur'an*. Juz IV; Jilid II. Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t.
- Al-Syadadi, Ahmad dan Ahmad Rofi'i. *Ulumul Qur'an 1*. Cet. II. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Al-Syatibi, al-Imam. *al-Muwafakat fi Usul al-Syariat*. Jilid III. Beirut: Dar-al-Ma'arif, 1975.
- Mardan. *Al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh*. XI. Jakarta: pustaka Mapan, 2009.
- Marsuki, Kamaliddun. *Ulum al-Qur'an*. Cet. II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Masrur, Imam. "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi." *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 16, no. 1 (23 Juni 2022). <https://doi.org/10.30762/realita.v16i1.676>.
- . "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi." *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 16, no. 1 (23 Juni 2022). <https://doi.org/10.30762/realita.v16i1.676>.
- Mayangsari R., Galuh Nashrullah Kartika. "NASAKH DALAM HUKUM ISLAM." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (15 Oktober 2016): 21–38. <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.21-38>.
- Shiddiqy, Hasbi. *Ilmu-ilmu al-Qur'an; Media-media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*. Cet. III. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- . *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Quran*. Cet. XIV. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.
- Suma, Muhammad Amin. "Jurnal al-Insan; Nasikh-Mansukh dalam Tjauan Historis dan Syar'i," 1, I (Januari 2005).